



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Diploma III Sekretaris, pekerjaan Agen Asuransi Frudantial, tempat tinggal di Jalan Vlamboyan No 6 Belakang Taspen, RT.003/RW.001, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Servis Computer, tempat tinggal di jalan Poros Doyo LP Narkoba Doyo, Kampung Bamba, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jayapura **Nomor 0072/Pdt.G/2018/PA Jpr**. Tanggal 01 Februari 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, di Dkarangwuni Desa Dlimas Ceper Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/15/V/2000 yang di keluarkan tanggal 17 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Desa Dlimas Ceper, Provinsi Jawa



Tengah, kemudian pindah ke Jayapura sesuai dengan alamat Tergugat di atas, kemudian pindah di alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal Kelaten 30 September 2000 (umur 18 tahun lebih 5 bulan)
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 04 Mei 2009 (umur 8 tahun kurang 3 bulan)
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Agustus 2001 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2011 dimana Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah berada di LP Narkoba karena kasus pengedar dan pemakai narkoba, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bulan Februari 2011 sampai sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan **Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA. Jpr** tanggal 8 Februari 27 Februari, 15 Maret, dan tanggal 4 April 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana dibacakan di dalam ruang sidang;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Margareta Rita Sari**) Nomor 9171014805750003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 29 September 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 30/15/V/2000, tanggal 17 Mei 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi - saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Pegadaian, tempat tinggal di Jalan Graha Bintang Timur, RT. 006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani Timur,

Hal. 3 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Kabupaten Jayapura. di bawah Janji Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa pada waktu Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena Tergugat masuk tahanan di Doyo karena kasus Narkoba;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Aspol Kloofkamp, Rt, 002, Rw.007 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, di bawah Janji Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah di Jawa;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2( dua ) orang anak;
  - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini suda tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka minum-minuman keras, dan Penggugat keberatan karena Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, namun Saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai Narkoba, hanya Saksi melihat saat Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus Narkoba;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditangkap karena kasus Narkoba;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang berada di LP Narkoba Sentani;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan PNS Dinas Pendapatan Kota Jayapura, bertempat tinggal di Jl. Jaya Asri Blo AD Nomor 18, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Kota Jayapura, di bawah Janji Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena berteman dan pernah bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2( dua ) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini suda tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga

Hal. 5 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Penggugat, selain itu Penggugat juga keberatan karena Tergugat menkomsumsi narkoba;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkomsumsi Narkoba, Saksi hanya melihat saat Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus Narkoba;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk lembaga Pemasyarakatan karena kasus Narkoba;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 30/15/V/2000, tanggal 17 Mei 2000, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 6 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

*Hal. 7 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2001 dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba, dan memuncak pada bulan Februari 2011 sampai sekarang dimana Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah berada di LP Narkoba Sentani, karena kasus pengedar dan pemakai narkoba. Atas dasar itu Penggugat memohon untuk diceraikan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 8 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **Rita Sari alias Margareta Rita Sari Amd binti Fx Suyoto** yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yaitu .- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 30/15/V/2000, tanggal 17 Mei 2000, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hal. 9 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah janjinya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 10 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2001, sampai sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat berada di LP Narkoba;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang, dan hal itu telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa para Saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat berada di LP Narkoba, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan

*Hal. 11 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

*Hal. 12 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat berada di LP Narkoba Sentani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini Tergugat malas mencari kerja, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat pengedar dan pemakai narkoba, bahkan sekarang Tergugat berada di LP Narkoba Sentani, tentulah menjadi beban psikologis yang besar bagi diri Penggugat sehingga sangat di mungkinkan suatu masalah antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 13 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum kedua bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

*Hal. 14 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr*



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Hal. 15 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

Hal. 16 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H, oleh **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

ttd.

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Hakim anggota,

ttd.

**Dra. Warni, M.H.**

Hakim anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera pengganti,

ttd.

**Dianita Nuryani Putri, S.H.**

Hal. 17 Putusan 0072/Pdt.G/2018/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	670.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp.** 761.000,00  
(tuju ratus enam puluh satu ribu rupiah).